



**P U T U S A N**  
**Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alif Suparman alias Lif bin Apon;
2. Tempat lahir : Sepantak;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Engkuning Rt/ Rw. 001/001 Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF SUPARMAN Alias LIF Bin APON terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF SUPARMAN Alias LIF Bin APON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Buah bola dadu kolok-kolok ;
  - 1 (satu) buah ember warna hijau ;
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting ;
  - 1 (satu) lembar terpal / tikar warna hijau.

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa Alif Suparman alias Lif bin Apon pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lahan Perkebunan kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ALVIAN TERSIANUS dan anggota Polres Sekadau lainnya mendapatkan informasi adanya permainan judi di lahan Perkebunan kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang hilir Kabupaten Sekadau. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul Jam 16.00 WIB, ALVIAN TERSIANUS dan anggota Polres Sekadau lainnya serta di back up anggota Polsek Belitang Hilir mendatangi lokasi lahan Perkebunan kelapa Sawit tersebut dan mendapatkan atau menemukan kegiatan permainan judi jenis Kolok-kolok sedang berlangsung, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ALIF SUPARMAN alias LIF bin APON, JENG Bin LAI AMIN (dalam berkas terpisah) dan saksi YODIK KRISNANDA serta barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) Buah bola dadu kolok – kolok, 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) lembar lapak kolok – kolok bergambarkan Bunga, Tempayan, Bulan, Udang, Ikan dan Kepiting, 1 (satu) lembar terpal / tikar warna hijau, Uang sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) Lembar uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya anggota Polres Sekadau mengamankan terdakwa, JENG Bin LAI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



AMIN (dalam berkas terpisah) dan YODIK KRISNANDA beserta barang bukti di bawa ke Polres Sekadau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis Kolok-Kolok dimainkan terdakwa dan JENG Bin LAI AMIN dengan cara membentangkan lapak atau karpet yang bergambar 6 (enam) buah gambar seperti Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang. Kemudian terdakwa sebagai bandar mengoncong 3 (tiga) buah dadu di dalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain-pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok – kolok yang bergambarkan Bunga, Tempayan, Bulan, Udang, Ikan dan Kepiting, setelah semua pemain sudah menaruh uang sebagai taruhan, terdakwa membuka dadu yang berada didalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari terdakwa, dimana untuk pemain yang memasang 1 (satu) satu gambar akan dibayar 1 (satu) bayar 1 (satu), sedangkan untuk pemain yang memasang silang akan dibayar 1 (satu) bayar 5 (lima) dengan batasan terbesar untuk pemain memasang uangnya dalam permainan judi Kolok- Kolok tersebut sebesar Rp. 50. (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi kolok-kolok adalah ingin mencari atau mendapatkan keuntungan dan permaianan judi jenis Kolok-Klok yang di mainkan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvian Tersianus, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Sekadau telah mengamankan 3 (tiga) orang dikarenakan telah melakukan kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis kolok-kolok, yaitu Terdakwa, Sdr. JENG dan Sdr. YODIK pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira jam 16.00 WIB di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim mengetahui bahwa telah ada kegiatan perjudian di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, berasal dari informasi masyarakat serta salah seorang sumber informasi kami;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Sdr. JENG dan Sdr. YODIK, mereka sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa terhadap Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah Bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sedangkan pelaku lainnya adalah hanya pemain atau pemasang saja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr. JENG dan Sdr. YODIK, Saksi juga mengamankan barang-barang yang digunakan untuk permainan judi jenis kolok-kolok yaitu berupa 1 (satu) buah ember warna hijau, 3 (tiga) buah dadu kolok - kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 1 (satu) lembar terpal/tikar untuk alas bermain kolok-kolok dan uang taruhan sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, terlebih dahulu kami melakukan pengintaian dan terlihat dari jauh di dalam lahan perkebunan kelapa sawit sedang berlangsung permainan judi jenis kolok-kolok, dengan posisi bandar duduk dan para pemain berdiri melingkar dan terdapat uang taruhan berada di atas lapak kolok-kolok tersebut, kemudian pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendekati lokasi permainan judi tersebut, terhadap semua pemain yang awalnya sedang bermain judi tersebut langsung lari, setelah itu yang berhasil Saksi amankan hanya Terdakwa, Sdr. JENG dan Sdr. YODIK saja;
- Bahwa tidak ada diadakan keramaian atau hiburan rakyat pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Sdr. JENG dan Sdr. YODIK;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. JENG dan Sdr. YODIK tidak ada minta ijin dari pihak perangkat desa atau warga setempat ataupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa, Sdr. JENG dan Sdr. YODIK bermain judi jenis kolok-kolok merupakan tempat terbuka dan berada di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkebunan kelapa sawit yang mana hanya orang-orang yang berniat bermain judi saja yang mengetahui adanya kegiatan permainan judi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yodik Krisnanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena Saksi berada di lokasi dilakukannya perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di lokasi tempat dilakukannya perjudian jenis kolok-kolok yang terletak di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. JENG;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yaitu bentuk/jenis perjudian menggunakan alat berupa sebuah ember yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) buah dadu dengan gambar Udang, Kepiting, Ikan, Bunga, Bulan, Tempayan dan dilengkapi karpet dengan gambar yang sama;
- Bahwa yang Saksi lakukan hanya melihat perjudian kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. JENG;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengguncang ember yang berisikan 3 (tiga) buah dadu tersebut sedangkan Sdr. JENG adalah orang yang ikut membantu Terdakwa melakukan perjudian kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam permainan judi akan tetapi Saksi hanya menonton/melihat perjudian kolok-kolok saja;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar jam 14.30 WIB Saksi pergi dari Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau menuju Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau dan sesampainya Saksi di lokasi sekitar jam 15.50 WIB saat itu Saksi melihat ada kerumunan orang yang sedang bermain judi kolok-kolok sehingga akhirnya Saksi pun mendatangi dan ikut melihat perjudian tersebut yang mana saat itu Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



yang melihat Terdakwa sedang mengguncang kolok-kolok tersebut dengan di bantu oleh Sdr. JENG dan selanjutnya sedang waktu berapa menit posisi Saksi bergeser dengan jarak dari tempat perjudian kolok-kolok tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan mengobrol dengan warga setempat dan tidak lama kemudian Saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau tersebut terdapat perjudian jenis kolok-kolok yaitu dari teman abang Saksi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang ke tempat perjudian jenis kolok-kolok di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut yaitu Saksi hanya melihat permainan judi kolok-kolok tersebut saja tidak ada tujuan Saksi untuk ikut main dikarenakan Saksi juga tidak ada memegang atau membawa uang;
- Bahwa Saksi hanya sendiri saja datang ke tempat perjudian jenis kolok-kolok di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa Saksi pergi/mendatangi lokasi perjudian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jeng Bin Lai Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Sekadau karena telah melakukan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Sekadau yaitu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. YODIK;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat diamankan sedang bermain judi jenis kolok-kolok, sedangkan Sdr. YODIK yang diamankan pada saat itu tidak ikut bermain judi jenis kolok-kolok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) karpet yang bertuliskan/bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang, kemudian 3 (tiga) buah dadu yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang, 1 (satu) buah ember yang sudah dibentuk;
- Bawa cara melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu dengan memasang dengan membentangkan lapak atau karpet yang bergambar 6 (enam) buah gambar seperti Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang setelah itu buah atau dadu yang bergambar tersebut diletakan ke dalam ember yang sudah dibentuk kemudian digoncang dan setelah itu para pemasang menebak gambar yang ada di dalam ember tersebut dengan meletakan uangnya di atas lapak sesuai pasangan, setelah ember dibuka dan buah dadu yang bergambar berada di atas menunjukkan gambar tersebut yang keluar dan jika sesuai maka dianggap sebagai pemenang dan Bandar akan membayarnya;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap para pemasang permainan judi kolok-kolok tersebut yaitu untuk pemasangan jenis istilah kopan (yang memasang satu gambar) akan dibayar satu bayar satu, sedangkan omun atau silang akan dibayar satu bayar lima;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas yaitu peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah ember berwarna hijau, 1 (satu) buah lapak yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang dan 1 (satu) buah karpet warna hijau yang digunakan untuk alas dan uang sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi bermain judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu di tengah-tengah lahan kebun kelapa sawit yang jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi dapat berada di lokasi kebun sawit dan bermain judi karena Saksi diajak oleh rekan Saksi yang bernama Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Saksi ke lokasi kebun sawit untuk menggoncang kolok-kolok, karena pada hari Jumat di lokasi tersebut biasanya ada yang datang untuk bermain judi kolok-kolok dan bermain judi sabung ayam, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju lokasi setiba di lokasi Saksi melihat lokasi tersebut sepi dan akhirnya pulang, saat di jalan kami melihat orang banyak yang datang membawa ayam kemudian kami masuk kembali dan setiba di lokasi kami membuka lapak dan melakukan perjudian;
- Bahwa peran Saksi pada saat itu sebagai kaki dari Bandar yang bertujuan memasang untuk menarik pemasang lainnya dengan menggunakan uang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, sedangkan Terdakwa yaitu sebagai Bandar atau pemodal yang berperan sebagai penggongcang, sedangkan Sdr. YODIK yang saat itu Saksi lihat ada di lokasi atau tempat perjudian. Namun Saksi tidak melihat Sdr. YODIK ikut bermain judi;

- Bahwa posisi Saksi pada saat bermain judi yaitu duduk di samping Terdakwa yang sedang menggongcang kolok-kolok dan ada pemasangnyanya namun melarikan diri;
- Bahwa yang mengajak Saksi main untuk menjadi kaki adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi terima bervariasi mulai dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung besar kecil kemenangan tersebut, dan modal yang digunakan adalah modal milik Terdakwa dan yang Saksi ketahui Terdakwa mengeluarkan modal sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa orang datang ke lokasi judi adalah untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di kebun sawit tersebut ada orang yang bermain judi karena melihat orang yang sedang membawa ayam untuk sabung sehingga kami ke lokasi tersebut;
- Bahwa selain permainan judi kolok-kolok ada lagi permainan judi jenis lain yaitu judi jenis sabung ayam namun tidak ada pelaku judi sabung ayam yang diamankan karena para pelaku judi sabung ayam semuanya melarikan diri atau kabur;
- Bahwa lokasi tersebut bukan merupakan lokasi perjudian jenis kolok kolok dan Saksi ke lokasi tersebut baru pertama kali bermain judi kolok-kolok di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering bermain judi dengan Terdakwa yaitu lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menjual sayur pakuk berkeliling di kampung sebanyak 50 ikat, setelah menjual sayur Saksi pulang ke rumah dan mandi, selesai mandi sekira pukul 10.30 WIB Saksi silaturahmi ke rumah Terdakwa yang berada di Engkuning Desa Tapang Pulau, dan tiba di rumah tersebut Saksi diajak makan oleh Terdakwa dan saat di rumah Saksi melihat banyak orang yang menggondong ayam sabung menuju sungai hantu, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengajak turun ke sungai hantu siapa tau ada yang main atau yang ingin pasang, kemudian Terdakwa bersama Saksi membawa 1 (satu) buah peralatan kolok-kolok menuju lokasi, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



dan Terdakwa tiba di lokasi tersebut kami terlebih dahulu nyantai di lokasi tersebut, dan setelah itu kami membuka lapak, dimana Saksi diberi modal oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk menjadi kaki dalam pemasangan kolok-kolok, setelah beberapa kali goncang, sekira pukul 16.00 WIB petugas datang dan melakukan penangkapan kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan petugas dan dibawa ke Polres Sekadau berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa pada saat itu sedang kalah, dimana dari uang sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) modal hanya sisa uang sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada acara pesta dan acara lain-lain dan itu dilakukan hanya keinginan dari para pemain judi;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi kaki/ceker/pembantu Bandar dalam melakukan perjudian dengan Terdakwa, Saksi tidak ada mengeluarkan modal;
- Bahwa pada saat bermain atau melakukan perjudian di kebun sawit tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari aparat Desa atau Warga setempat ataupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan permainan judi adalah Ingin mencari atau mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di penyidikan itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Polres Sekadau Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira jam 13.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok bersama dengan Sdr. JENG dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian pada saat anggota kepolisian dari Polres Sekadau datang, orang-orang yang bermain judi bersama Terdakwa langsung lari ke arah dalam perkebunan sawit namun yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian hanya Terdakwa dengan Sdr. JENG saja;
- Bahwa peran Terdakwa selaku Bandar dalam judi jenis kolok-kolok tersebut sedangkan Sdr. JENG dan 10 (sepuluh) orang lainnya adalah pemain judi jenis kolok-kolok yang telah memasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan 1 (satu) buah ember warna hijau, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 1 (satu) lembar terpal / tikar untuk alas bermain kolok-kolok dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah ember warna hijau, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 1 (satu) lembar terpal/tikar untuk alas bermain kolok-kolok tersebut milik Terdakwa pribadi yang sudah Terdakwa siapkan atau sering Terdakwa penggunaan untuk bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok sejak tahun 2018 sampai pada saat sekarang ini, dikarenakan Terdakwa juga tidak ada pekerjaan tetap sehingga Terdakwa untuk mencari penghasilan tambahan Terdakwa bermain judi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut ada memiliki bandar dan yang menjadi bandar pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dari awal bermain judi jenis kolok-kolok modal yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok-kolok tersebut pertama Terdakwa sebagai bandar menggoncang 3 (tiga) buah dadu di dalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain-pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan keping, setelah pemain sudah semua menaruh uang sebagai taruhan Terdakwa membuka dadu yang berada di dalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari bandar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tersebut berada di dalam lahan perkebunan sawit sehingga tidak ada orang yang mengetahui tempat Terdakwa bermain judi dan tidak ada acara adat, hajatan dan sebagainya, dan hanya orang-orang yang mau bermain judi saja yang mengetahui tempat Terdakwa membuka lapak judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun yang berada di sekitar tempat Terdakwa bermain judi tersebut, Terdakwa membuka lapak judi jenis kolok-kolok tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri, dan kemudian ramai berdatangan orang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali goncang kemungkinan sudah  $\pm$  30 (tiga puluh) kali, untuk pemenang Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat anggota kepolisian datang posisi dadu belum Terdakwa buka sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa pemenangnya dan pemain-pemain yang lain langsung lari semua meninggalkan Terdakwa di tempat Terdakwa membuka lapak kolok-kolok tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa kalah dan tidak ada mendapatkan keuntungan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa batasan terbesar uang permainan judi jenis kolok-kolok yang Terdakwa buka tersebut yaitu sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting;
- 1 (satu) lembar terpal / tikar warna hijau;
- Uang senilai Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak dipaksa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira jam 13.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa selaku Bandar dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, Sdr. JENG selaku kaki bandar yang bertujuan memasang untuk menarik pemasangan lainnya dengan menggunakan uang Bandar dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang kabur pada saat penangkapan adalah pemain judi jenis kolok-kolok yang telah memasang taruhan;
- Bahwa perjudian jenis kolok-kolok tersebut menggunakan 1 (satu) buah ember warna hijau, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 1 (satu) lembar terpal / tikar untuk alas bermain kolok-kolok dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah ember warna hijau, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 1 (satu) lembar terpal/tikar untuk alas bermain kolok-kolok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok-kolok tersebut pertama Terdakwa sebagai bandar menggoncang 3 (tiga) buah dadu di dalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain-pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting, setelah pemain sudah semua menaruh uang sebagai taruhan Terdakwa membuka dadu yang berada di dalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sag*



tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari bandar;

- Bahwa batasan terbesar uang permainan judi jenis kolok-kolok yang Terdakwa buka tersebut yaitu sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari awal bermain judi jenis kolok-kolok modal yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok sejak tahun 2018 sampai saat sekarang ini dikarenakan Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap sehingga untuk mencari penghasilan tambahan Terdakwa bermain judi;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tersebut berada di dalam lahan perkebunan sawit sehingga tidak ada orang yang mengetahui tempat Terdakwa bermain judi dan tidak ada acara adat, hajatan dan sebagainya, hanya orang-orang yang mau bermain judi saja yang mengetahui tempat Terdakwa membuka lapak judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun yang berada di sekitar tempat Terdakwa bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Alif Suparman alias Lif bin Apon yang atas identitasnya



telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu':

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku melakukan kegiatan perjudian itu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'menawarkan' berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 'memberi' berarti menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu, 'kesempatan' berarti waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya), 'pencarian' berarti pekerjaan yang menjadi sendi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira jam 13.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Dusun Sungai Antu Desa Kupang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena permainan judi jenis kolok-kolok dimana Terdakwa tugasnya sebagai Bandar judi kolok-kolok yang menerima pasangan taruhan dari para pemasang bersama dengan Sdr. JENG selaku kaki bandar yang bertujuan memasang untuk menarik pemasang lainnya dengan menggunakan uang Bandar, yang cara mainnya pertama Terdakwa sebagai bandar menggoncang 3 (tiga) buah dadu di dalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain-pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting, setelah semua pemain sudah menaruh uang sebagai taruhan Terdakwa membuka dadu yang berada di dalam ember dan kemudian apabila uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari bandar, adapun batasan terbesar uang permainan judi jenis kolok-kolok yang Terdakwa buka tersebut yaitu sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna hijau, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok dan 1 (satu) lembar terpal / tikar untuk alas bermain kolok-kolok yang merupakan barang-barang milik Terdakwa serta uang senilai Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu



rupiah), 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut pemasang tidak bisa dipastikan menang karena permainan judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan, tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hal mana permainan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak memerlukan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan oleh karena tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan kolok-kolok tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta itu pun Majelis Hakim menilai bahwa permainan judi kolok-kolok yang dimainkan oleh Terdakwa itu dipasang oleh orang-orang yang ada di lahan perkebunan kelapa sawit yang dibuktikan dengan adanya uang taruhan, alat-alat permainan judi kolok-kolok seperti 1 (satu) buah ember warna hijau, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok dan 1 (satu) lembar terpal / tikar untuk alas bermain kolok-kolok yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, maka menunjukkan bahwa kegiatan judi kolok-kolok terjadi dan ada pemasang oleh karena adanya kesempatan yang ditawarkan oleh Terdakwa bagi orang-orang yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit dimana juga Terdakwa melakukan permainan itu sejak tahun 2018 sampai sekarang ini karena Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap sehingga untuk mencari penghasilan tambahan Terdakwa bermain judi maka perbuatan Terdakwa ini dikategorikan sebagai perbuatan yang menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi kolok-kolok itu padahal ia mengetahui jika judi tersebut dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang dibuktikan ia ditangkap oleh anggota kepolisian karena tidak memiliki izin dan



maksud serta tujuan Terdakwa membuka permainan judi jenis kolok-kolok adalah untuk mencari penghasilan tambahan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu, oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan terpenuhinya tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencarian sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-2 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting;
- 1 (satu) lembar terpal / tikar warna hijau;

barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

merupakan barang bukti hasil dan alat yang digunakan dalam kejahatan, tetapi karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya masing-masing juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alif Suparman alias Lif bin Apon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok;
  - 1 (satu) buah ember warna hijau;
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting;
  - 1 (satu) lembar terpal / tikar warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang senilai Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H. dan Bahara I. S Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh John Christian Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

ttd

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

ttd

Bahara I. S Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.